

BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN PENUNJANG PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Lavanan Umum menyebutkan bahwa Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah disusun dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat yang ditetapkan dengan peratuan kepala daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan maupun kepada pengguna fasilitas yang disediakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, maka terhadap pengguna jasa dan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dimaksud dipandang perlu dikenakan pembebanan biaya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Penunjang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Nomor 2. Undang-Undang 26 Tahun 2004 Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah telah Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentangPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
- 2. Bupati adalah Bupati Majene.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene.
- 5. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- 6. Tarif rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa
- 7. Penunjang Pelayanan adalah pelayanan untuk menunjang pelayanan medis dan pelayanan non medis.
- 8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 9. Kantin adalah kantin ruang tempat menjual minuman dan makanan
- 10. Sampah Medis adalah limbah yang langsung dihasilkan dari tindakan diagnosis dan tindakan medis terhadap pasien.
- 11. Laundry adalah pelayanan cucian yang meliputi linen bangsal umum, seragam operasi, kebutuhan rumah sakit yang khusus, organisir seragam, pakaian pasien.
- 12. CSSD adalah unit yang bertanggung jawab atas pencucian dan distribusi alat yang telah disterilkan di Rumah Sakit.

BAB II RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan pada RSUD Majene yakni pelayanan jasa dan fasilitas penunjang pelayanan yang meliputi :

- a. penunjang pelayanan medis;
- b. penunjang pelayanan non medis.

Pasal 3

Pelayanan Jasa dan Fasilitas Penunjang pelayanan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan tarif layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengguna jasa adalah orang pribadi, badan, instansi/institusi yang mendapatkan Pelayanan Jasa Penunjang pelayanan di RSUD.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan Frekuensi penggunaan Jasa dan Fasilitas Penunjang Pelayanan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pemeliharaan terhadap Jasa dan Fasilitas Penuniang Pelayanan antara lain biaya BHP, Jasa Sarana dan Jasa dengan mempertimbangkan Pelayanan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

Besaran tarif pada Penunjang Pelayanan RSUD Kabupaten Majene ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Pembayaran tarif penunjang pelayanan melalui loket pembayaran yang selanjutnya akan disetor ke kas BLUD RSUD Kabupaten Majene secara tunai atau dengan cara pembayaran lain.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

> Ditetapkan di Majene pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala **B**agian Hukum

FAVZAN, SH, MH Pangkat : Pembina

NIP: 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR : 15 TAHUN 2019 TANGGAL : 8 JULI 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN PENUNJANG PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENE

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	КЕТ
1	2	3	4
1.	Sewa Tempat ATM	500.000,-	Bulan
2.	Sewa Kantin	250.000,-	Bulan
3.	Pembakaran Sampah Medis	1.500,-	Kilogram
4.	Laundry / Cucian Infeksius	7.500,-	Kilogram
5.	Laundry / Cucian Non Infeksius	5.000,-	Kilogram
6.	CSSD / Paket Kecil	50.000,-	Paket
7.	CSSD / Paket Sedang	75.000,-	Paket
8.	CSSD / Paket Besar	100.000,-	Paket
9.	CSSD / Paket Khusus	125.000,-	Paket
10.	CSSD / Paket Has Steril	5.000,-	Bungkus

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala **B**agian Hukum

FAVZAN, SH, MH Pangkat : Pembina

NIP: 19771015 200502 2 007